BAB III
GAMBARAN UMUM BMT UGT SIDOGIRI DAN PT. ASYKI SARANA SEJAHTERA

A. Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri[1]

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya didalam dunia perekonomian islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak Alm. KH. Nawawi Thoyib pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum punah. Dari semangat

[1] BMT Sidogiri, "Sejarah BMT Sidogiri", dalam http://bmtsidogiri.blogspot.com/, di akses pada 12 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ustadz H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak Alm. KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali R.A. bahwa *" Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur ".* [2]

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, Dr. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan Dr. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ustadz H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ustadz H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai

[2] Ibid., di akses pada 12 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas kurang lebih 16 m^2 dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000,00 yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000,00 pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.[3]

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.

Koperasi BMT UGT Sidogiri kini sudah berumur 11 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omset sebesar Rp 1.329.663.429.574,00. Aset sebesar Rp 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

[3] Ibid., di akses pada 12 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo[4]

Adapun struktur organisasi BMT UGT Sidogiri cabang Larangan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

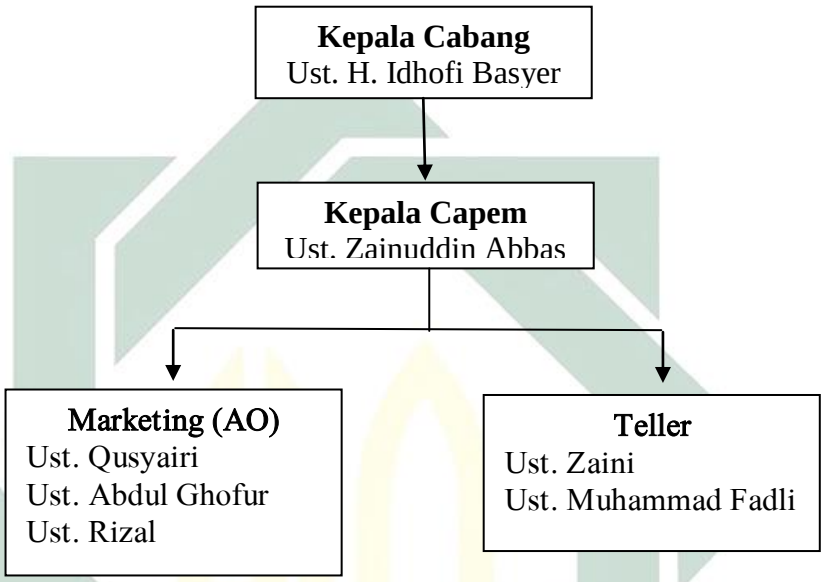

Bagan 1.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Larangan Sidoarjo

3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri[5]

a. Visi

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

---

[4] Zainuddin Abbas, *Wawancara,* Sidoarjo 16 Mei 2015.
[5] BMT Sidogiri, "Sejarah BMT Sidogiri", dalam http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html, di akses pada 12 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Ṣiddiq* / Jujur, *Tabligh* / Komunikatif, *Amanah* / Dipercaya, *Faṭonah* / Profesional).

4. Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo[6]

Adapun produk yang digunakan BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo dan sudah berjalan, yaitu:

a. *Funding* (Penghimpunan Dana)

BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo dalam menghimpun dana untuk operasional sehari-harinya menggunakan produk, yaitu:

a) Tabungan Wadiah. Untuk tabungan di BMT ini menggunakan akad wadiah tiap bulan BMT akan memberikan bonus yang sudah diberitahukan pada awal akad perjanjian.

[6] Brosur produk BMT UGT Sidogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tabungan ramadhan. Untuk tabungan ini menggunakan akad *wadī'ah al-āmanah*. Namun nasabah tidak dibebankan untuk membayar upah kepada BMT.

c) Tabungan Peduli Siswa, merupakan layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan dengan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Pada jenis tabungan ini bebas dari biaya administrasi bulanan dan juga pada jenis ini mendapatkan dana beasiswa untuk siswa yang tidak mampu sebesar Rp. 150.000 sesuai kebijakan Koperasi BMT UGT Sidogiri. Selain itu juga mendapat bagi hasil bulanan. Akad : tabungan diakad berdasarkan prinsip syari'ah *Muḍārabah, Mushārakah.* Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

d) Tabungan Haji al-Haromain, merupakan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Pada akad ini juga ada bagi hasil, yang mana ditentukan di awal akad. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *Muḍārabah Mushārakah.* Dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

e) Tabungan Umrah. Tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad *wadiah yadh dhamanah*. Tabungan di akad berdasarkan prinsip *Muḍārabah musyārakah.* Dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Deposito berjangka atau *saving account* merupakan tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad : tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah musyārakah.* Dengan nisbah sebagai berikut: jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT, angka waktu 3 bulan nisbah 52% anggota : 48% BMT, jangka waktu 6 bulan nisbah 55% anggota : 45% BMT, jangka waktu 9 bulan nisbah 57% anggota : 43% BMT, jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT, dan jangka waktu 24 bulan nisbah 70% anggota : 30% BMT.

b. *Landing* (Penyaluran Dana)

Landing (penyaluran dana) adalah suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uangnya di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo.

Adapun produk penyaluran dana atau *Landing* dari pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a) UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad *rahn* dan *ijārah;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Akad *rahn* adalah pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
- Akad *ijārah* adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal jasa sesuai kesepakatan. Ketentuan :
  1) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali.
  2) Pembayaran Ujro bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan.
  3) Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif.

b) UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad Pembiayaan :

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*muḍārabah* atau *musyārakah*) atau jual beli (*murābaḥah*).
- Akad *muḍārabah* adalah bentuk kerja sama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*muḍarib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Akad *musyārakah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- Akad *murābaḥah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Ketentuan:
  1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil.
  2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha.
  3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.
  4) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp.500 juta.

c) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābaḥah*) atau berbasis sewa (*ijārah*, *kafalah* dan *hiwālah*) atau *Qardul hasan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Murābaḥah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT mebeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggotanya sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- *Ijārah* paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *mu'jir*/ penyewa dengan BMT sebagai *musta'jir*/ yang menyewakan atas *ma'jur* (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang disewakannya.
- *Kafalah* adalah akad dimana BMT sebagai *kafil* memberikan jaminan atau menanggung hutang atau kewajiban anggota sebagai *makful 'anhu* kepada pihak ketiga (*makmul alaih*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah / *ujro*).
- *Hawalah* adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang anggota sebagai *muhil* (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan upah atau imbalan atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
- *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad. Ketentuan:

1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif.
2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun.
4) Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran.
5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000

d) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murābaḥah*).
- Akad *Murābaḥah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan yang disepakati. Ketentuan:

  1) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa mobil atau motor baru maupun bekas.
  2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun.
4) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
5) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
6) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
7) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp.100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp.200 juta untuk kendaraan baru.
8) Uang muka minimal 25%

e) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas), bergaransi (pabrik atau toko), barangnya *marketable* seperti laptop, komputer, televisi, audio, kulkas, dan lain-lain. Akad pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murābaḥah*) atau akad *Ijārah Muntahiah Bi al-Tamlik*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Akad *murābaḥah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- *Ijārah Muntahiah Bi al-Tamlik* (IMBT) adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatmya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan anggota sebagai penyewa. Ketentuan Umum:
    1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
    2) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi.
    3) Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah.
    4) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga.
    5) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
    6) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp.10 juta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

c. **Produk Jasa**

Produk jasa BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo yakni:

a) Pelayanan transfer atau kiriman uang.
b) Pembayaran rekening listrik dan telfon.
c) Pengurusan pendaftaran haji.

B. PT. Asyki Sarana Sejahtera[7]

PT. Asyki Sarana Sejahtera didirikan oleh para pioneer, penggiat, dan praktisi Ekonomi dan Keuangan Mikro Syariah yang sejak awal memiliki kepedulian dan perhatian untuk membangun kemandirian dan mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan asuransi syariah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia baik yang digalakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, memunculkan sebuah ide dan cita-cita agar masyarakat dapat merasakan pengaruh dari kemajuan sektor keuangan dan menjadi

[7] Moch Ikrom, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku dalam meningkatkan ekonomi serta tingkat kesejahteraan bagi keluarganya.

Namun, ada masalah lain yang dihadapi oleh LKMS maupun masyarakat mikro ketika terjadi musibah yang menimpa mereka seperti kematian, sakit, kecelakaan, dan kehilangan atau kerusakan aset produktif, sehingga dapat mengganggu usaha mereka yang sekaligus berpengaruh kepada keuangan keluarga maupun LKMS dimana mereka mendapatkan fasilitas dana tersebut.

Pada Lembaga Keuangan Perbankan, hal semacam ini dapat diantisipasi melalui produk asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, namun untuk Lembaga Keuangan Mikro belum banyak perusahaan asuransi yang menanganinya.

Berdasarkan pengalaman *Ta'mīn Working Group* yang telah melakukan pilot testing pengembangan asuransi mikro melalui LKMS sejak tahun 2005, KBMT UGT Sidogiri yang telah memiliki jaringan lebih dari 232 kantor di seluruh Indonesia pada tahun 2013, dan Tazkia Mikro Finance yang sudah mengembangkan pemberdayaan pada keluarga miskin, bersinergi untuk bersama mengembangkan program asuransi mikro sehingga masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat dengan mudah mengakses pelayanan asuransi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Sinergi tersebut diwujudkan dengan membuat suatu perusahaan pialang asuransi yang bernama PT. Asyki Sarana Sejahtera, untuk selanjutnya akan disingkat Asyki yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didedikasikan untuk mengambagkan dan menjalankan program-program asuransi mikro.

1. **Visi dan Misi PT. Asyki Sarana Sejahtera**[8]

   Visi : menjadi pelopor pialang asuransi mikro dan menjadi mitra yang baik bagi peserta dan perusahaan asuransi.

   Misi : memberikan layanan asuransi mikro yang komprehensif sehingga memberikan nilai tambah bagi peserta, pengelola, dan pemegang saham.

2. **Struktur Organisasi PT. Asyki Sarana Sejahtera**

   Pemegang Saham : KH. Mahmud Ali Zain
   Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec
   Ir. Agus Haryadi, ASAI, AAAIJ, FIIS

   Komisaris Utama : Abdul Majid, S.HI

   Komisaris : Dr. Mukhammad Yasid

   Direktur Utama : Drs. Moch Ikrom

   Direktur-Tenaga Ahli : Zaenal M. Falah, AAIJ, AAK, AIIS

   Staff Keuangan : Ach. Durri

   Staff Klaim : Khoirul Anwar

   Sumber Daya Insani : Suenda

   Staff Kartu : Slamet Zainul Mustamsiqin.

[8] www.infoasyki.com, diakses pada 14 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Produk PT. Asyki Sarana Sejahtera[9]

PT. Asyki Sarana Sejahtera Memiliki banyak produk yang menunjang para peserta asuransi sesuai dengan kebutuhannya. Adapun produk PT. Asyki Sarana Sejahtera diantaranya yaitu:

a. Retail :
   a) Keluarga Mu'awanah
   b) Sepeda Motor Mu'awanah
   c) Santunan Kesehatan Harian
   d) Rumah Tinggal Mu'awanah
   e) Program Perkasa Unit Link
b. Lembaga Keuangan Mikro atau Korporasi :
   a) Asuransi Kecelakaan Diri
   b) Asuransi Kesehatan
   c) Asuransi Pensiun atau Hari Tua
   d) Asuransi Pendidikan
   e) Asuransi Haji dan Umroh
   f) Asuransi Kendaraan Bermotor
   g) Asuransi Penyimpanan atau Pengiriman Uang (Emas)
   h) Asuransi Harta Benda
   i) Asuransi Kebakaran dan Kebongkaran
   j) Asuransi Pengangkutan
   k) Asuransi Travel atau Perjalanan

[9] Brosur produk PT. Asyki Sarana Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l) Asuransi Santunan Harian Rawat Inap

m) Asuransi Jiwa

n) Asuransi Jiwa Pembiayaan

Drs. Moch Ikrom selaku Direktur Utama PT. Asyki Sarana Sejahtera mengatakan "tujuan didirikan PT. Asyki Sarana Sejahtera ingin menyelamatkan produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dengan cara mengatasi resiko harus mendapatkan pendampingan berupa asuransi supaya dana Lembaga aman jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti nasabah meninggal sehingga terjadi kredit macet".[10]

- Mekanisme Pemberlakuan Asuransi Jiwa pada Pembiayaan[11]

Asuransi jiwa pada pembiayaan berlaku secara otomatis pada saat nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan dan menyetujui berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang bekerjasama dengan PT. Asyki Sarana Sejahtera.

Asuransi akan terikat mulai dari akad terbentuk sampai dengan jangka waktu pembiayaan selesai. PT. Asyki Sarana Sejahtera akan mengcover seluruh pembiayaan nasabah dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuannya antara lain:

Plafond	18-55 Tahun	56-60 Tahun	61-65 Tahun
0 s/d 5 juta	Free Cover		

[10] Moch Ikrom, *Wawancara,* Pasuruan 15 Agustus 2015.
[11] Khoirul Anwar, *Wawancara*, Sidoarjo 18 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 juta s/d 20 juta	Free Cover	Non Medis
20 juta s/d 150 juta	Free Cover	Non Medis

Bagan 1.2 Ketentuan PT. Asyki Sarana Sejahtera dalam pengcoveran pembiayaan

Maksud gambar diatas yaitu jika plafond pembiayaan sampai dengan 5.000.000,00 dan nasabah pada saat itu berumur 18 tahun hingga 65 tahun, pembiayaan akan dicover. Jika plafond pembiayaan sampai dengan 20.000.000,00 dan berumur 18 tahun hingga 60 tahun, pembiayaan tersebut dicover. Namun, jika lebih dari 60 tahun pembiayaan akan ditolak. Dan jika plafond pembiayaan sampai dengan 150.000.000,00 akan dicover jika nasabah berumur 18 tahun hingga 55 tahun saja. Untuk umur 56 tahun hingga 65 tahun, pembiayaan akan ditolak.

- Pembayaran Premi Asuransi Jiwa dalam Pembiayaan[12]

Pembayaran premi asuransi jiwa dalam pembiayaan dipotong secara otomatis setiap bulannya. Dan nasabah tidak perlu mengeluarkan uang khusus untuk membayar premi asuransi jiwa pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Pengambilan premi asuransi jiwa dalam pembiayaan ini dilakukan dengan penghitungan setiap bulannya 0,05% dari sisa pokok yang belum terbayar. Dengan adanya 0,05% dari premi asuransi ini, asuransi jiwa pada pembiayaan nasabah sudah

[12] Moch Ikrom, *Wawancara,* Pasuruan 15 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku otomatis. Asuransi ini bisa diajukan ketika nasabah mengalami musibah hingga meninggal dunia dan tidak bisa meneruskan angsuran lagi.

Adapun ilustrasi pengelolaan premi sebagai berikut:

- Plafond atau *outstanding* 10 juta
- Masa asuransi atau akad pembiayaan 10 bulan
- Alokasi premi/ *tabarru'* 0,05% x 10.000.000,00 x 10 bulan = Rp. 50.000,00

  Bulan 1 : sisa 10juta, premi 0,05% x 10juta = 5.000,00

  Bulan 2 : sisa 9 juta, premi 0,05% x 10 juta = 4.500,00

  Bulan 3 : sisa 8 juta, premi 0,05%x 10 juta = 4.000,00

  Bulan 4 : sisa 7 juta, premi 0,05% x 10 juta = 3.500,00

  Bulan 5 : sisa 6 juta, premi 0,05% x 10 juta = 3.000,00

  Bulan 6 : sisa 5 juta, premi 0,05% x 10 juta = 2.500,00

  Bulan 7 : sisa 4 juta, premi 0,05% x 10 juta = 2.000,00

  Bulan 8 : sisa 3 juta, premi 0,05% x 10 juta = 1.500,00

  Bulan 9 : sisa 2 juta, premi 0,05% x 10 juta = 1.000,00

  Bulan 10 : sisa 1juta, premi 0,05% x 10juta = 500,00
- Surplus *tabarru'* 50.000,00 – 27.500,00 = 22.500,00

  Jadi, Rp. 22.500,00 yang akan diberikan ke PT. Asyki Sarana Sejahtera sebagai dana *tabarru'* asuransi jiwa pada pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Proses Pencairan Klaim Asuransi Jiwa dalam Pembiayaan *Murābaḥah*[13]

Proses pencairan klaim asuransi jiwa dalam pembiayaan berawal dari pihak dari Lembaga Keuangan Syariah mendapat informasi mengenai kematian atas nasabahnya yang sedang melakukan pembiayaan, kemudian mengajukan ke kantor pusat untuk diproses.

Setelah itu Lembaga Keuangan Syariah yang bekerjasama dengan PT. Asyki Sarana Sejahtera harus melengkapi berbagai persyaratan untuk pencairan klaim asuransi diantaranya yaitu:

- Surat kematian dari kepolisian atau rumah sakit maupun surat kematian dari kantor desa domisili nasabah.
- *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
- *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Semua berkas tersebut diatas dikirim ke PT. Asyki Sarana Sejahtera. Kemudian PT. Asyki Sarana Sejahtera juga mencari informasi ke LKS yang bersangkutan. Adapun informasi yang digali mengenai kelancaran dalam pembayaran setiap bulannya, asal usul keluarga, ahli waris juga diambil sebagai pertimbangan dalam proses pencairan klaim asuransi jiwa dalam pembiayaan tersebut. Penentuan diterima atau tidaknya klaim asuransi jiwa tergantung berdasarkan informasi dari LKS yang bersangkutan.

[13] Khoirul Anwar, *Wawancara*, Sidoarjo 18 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tahapan PT. Asyki Sarana Sejahtera dalam memproses berkas pengajuan klaim asuransi jiwa antara lain:

1) Berkas yang sudah masuk diterima oleh staff pengajuan klaim.
2) Setelah melewati staff pengajuan klaim, dan persyaratan sudah lengkap dan layak, kemudian berkas diberikan kepada staff Sumber Daya Insani.
3) Jika pada staff Sumber Daya Insani berkasi tersebut dianggap layak, kemudian staff SDI melaporkan ke bagian keuangan.
4) Setelah itu, berkas tersebut akan diberikan kepada direktur utama PT. Asyki Sarana Sejahtera selaku pimpinan sebagai penentuan akhir berdasarkan persyaratan dan informasi yang didapat.
5) Jika mendapat acc dari direktur utama, dana asuransi bisa cair dan bisa diambil oleh ahli waris nasabah untuk pembebasan sisa angsuran yang belum terbayar.

Untuk pengajuan dana klaim asuransi jiwa pada pembiayaan, PT. Asyki menyerahkan kepada LKS mengenai berapa banyak dana yang harus ditanggung Asyki. Drs. Moch Ikrom selaku Direktur Utama PT. Asyki Sarana Sejahtera mengatakan “yang diikutsertakan asuransi itu hutang pokoknya saja atau hutang pokok + bagi hasil tergantung Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang jelas dana asuransi jiwa akan diterima nasabah sesuai dengan ketentuannya".[14]

Asuransi jiwa pada pembiayaan ini bertujuan agar ahli waris tidak terbebani atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Namun, ada pula ketentuan lain mengenai pengecualian dalam asuransi jiwa, yaitu:

- Meninggal karena bunuh diri.
- Meninggal karena perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan.
- Terlibat dalam perkelahian, tawuran atau kerusuhan masal.
- Wabah penyakit (epidemi)
- Penyalahgunaan alkohol, obat-obatan terlarang, atau zak adiktif.
- Penyakit hubungan sekseual, AIDS, HIV, ARC serta segala akibatnya.

C. Kasus Asuransi Jiwa PT. Asyki Sarana Sejahtera pada Pembiyaan *Murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo

Dalam realisasi produknya, yaitu pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo didapati beberapa nasabah yang meninggal dunia disaat masih terikat kontrak pembiayaan *murābaḥah* diantaranya yaitu:

[14] Moch Ikrom, *Wawancara,* Pasuruan 15 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bapak Syaiful Umam. Nasabah tersebut melakukan pembiayaan untuk tambahan modal pada tahun 2013. Pembiayaan tersebut sebesar 24.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan, dan dengan jaminan surat stand pasar atau toko. Margin atau upah dari pembiayaan tersebut sebesar 31,2%. Untuk mengetahui besarnya margin diperoleh dengan perhitungan: 31,2% x 24.000.000,00 = 7.488.000,00.

   Maka, untuk mencari margin beserta cicilan setiap bulannya diperoleh sebagai berikut:

   $$\text{Margin tiap bulan} = \frac{7.488.000,00}{12} = 624.000,00$$

   $$\text{Angsuran perbulan} = \frac{24.000.000,00}{12} + 624.000,00 = 2.624.000,00$$

   Sehingga diperoleh cicilan sebesar Rp. 2.624.000,00. Maka jumlah pembiayaan yang harus dilunasi nasabah dalam kurun waktu 12 bulan yaitu Rp. 31.488.000,00. Jadi, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh:

- Margin : Rp. 7.488.000,00
- Jumlah yang harus dilunasi : Rp. 31.488.000,00
- Angsuran tiap bulan : Rp. 2.624.000,00

   Besarnya perhitungan margin di atas sudah termasuk pembayaran premi asuransi jiwa dalam pembiayaan tersebut. BMT UGT Sidogiri mengambil 0,05% dari hutang pokok setiap bulannya. Dengan perhitungan sebagai berikut:

   0,05% x 24.000.000,00 = 12.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, total biaya asuransi yg dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu 12 bulan antara lain: 12.000,00 x 12 = 144.000,00. Total biaya asuransi tersebut sudah diambil secara otomatis dari pendapatan yang diperoleh BMT UGT Sidogiri melalui margin atau upah yang diperoleh BMT UGT Sidogiri.

Nasabah Syaiful Umam sudah melakukan cicilan selama 2x angsuran sebesar Rp. 5.248.000,00. Namun, dalam angsuran ke 3 nasabah mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Sehingga ahli waris nasabah yakni istrinya datang ke BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo mengharapkan keringanan untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum terbayar.

BMT UGT Sidogiri mengarahkan ahli waris untuk kembali lagi dengan membawa persyaratan klaim asuransi jiwa antara lain:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk almarhum
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Surat Kematian dari kepolisian, rumah sakit atau kantor kepala desa.

Setelah berkas lengkap, BMT mengirimkan berkas tersebut ke PT. Asyki Sarana Sejahtera. Dalam pencairan dana klaim asuransi, PT. Asyki Sarana Sejahtera mempertimbagkan berdasarkan informasi dari BMT cabang yang bersangkutan.

Namun, pada akhirnya pengajuan klaim asuransi tersebut ditolak dan dana tidak cair dikarenakan BMT UGT Sidogiri cabang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan Sidoarjo menilai bahwa ahli waris nasabah masih mampu untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum terbayar. Ahli waris hanya mendapatkan asuransi tabungan sebesar Rp. 2.000.000,00. Jadi total biaya yang harus ahli waris lunasi antara lain:

Total biaya yang harus dilunasi = (Jumlah pembiayaan yang harus dibayar) – (angsuran yang sudah dicicil) – (asuransi tabungan) ;

31.488.000,00 – 5.248.000,00 – 2.000.000,00 = 24.240.000,00

Jadi, biaya yang harus dilunasi oleh ahli waris yaitu : Rp. 24.240.000,00.[15]

2. Bapak Imam Sholeh. Nasabah tersebut melakukan pembiayaan untuk tambahan pembelian alat untuk usaha atau proyek pada tahun 2014. Pembiayaan tersebut sebesar 100.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan, dan dengan jaminan sertifikat tanah senilai Rp.250.000.000,00. Margin atau upah dari pembiayaan tersebut sebesar 30%. Untuk mengetahui besarnya margin diperoleh dengan perhitungan: 30% x 100.000.000,00 = 30.000.000,00.

   Angsuran perbulan = $\frac{100.000.000,00}{10} + \frac{30.000.000}{10} = 13.000.000,00$

   Sehingga diperoleh cicilan sebesar Rp. 13.000.000,00. Maka jumlah pembiayaan yang harus dilunasi nasabah dalam kurun waktu 10 bulan yaitu Rp. 130.000.000,00.

   Besarnya perhitungan margin di atas sudah termasuk pembayaran premi asuransi jiwa dalam pembiayaan tersebut. BMT

[15] Maimanah, *Wawancara,* Sidoarjo 15 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UGT Sidogiri mengambil 0,05% dari hutang pokok setiap bulannya. Dengan perhitungan sebagai berikut:

0,05% x 100.000.000,00 = 50.000,00

Jadi, total biaya asuransi yg dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu 10 bulan antara lain: 50.000,00 x 10 = 500.000,00. Total biaya asuransi tersebut sudah diambil secara otomatis dari pendapatan yang diperoleh BMT UGT Sidogiri melalui margin atau upah yang diperoleh BMT UGT Sidogiri.

Nasabah Imam Sholeh sudah melakukan cicilan selama 5x angsuran sebesar Rp. 65.000.000,00. Namun, dalam angsuran ke 6 nasabah mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Sehingga ahli waris nasabah yakni istri datang ke BMT UGT Sidogiri untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum terbayar.

Namun, ibu lutfiyah selaku istri nasabah tidak mengetahui adanya asuransi jiwa tersebut. Ahli waris hanya mendapatkan asuransi tabungan sebesar Rp. 2.000.000,00. Jadi total biaya yang harus ahli waris lunasi antara lain:

Total biaya yang harus dilunasi = (Jumlah pembiayaan yang harus dibayar) – (angsuran yang sudah dicicil) – (asuransi tabungan) ;

130.000.000,00 – 65.000.000,00 – 2.000.000,00 = 63.000.000,00

Jadi, biaya yang harus dilunasi oleh ahli waris yaitu : Rp. 63.000.000,00.[16]

[16] Lutfiyah, *Wawancara,* Sidoarjo 18 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ibu Nur Anisah Ahmad. Nasabah tersebut melakukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor pada tahun 2014. Pembiayaan tersebut sebesar 10.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan, dan dengan jaminan BPKB Roda 4. Margin atau upah dari pembiayaan tersebut sebesar 26%. Untuk mengetahui besarnya margin diperoleh dengan perhitungan: 26% x 10.000.000,00 = 2.600.000,00.

   Angsuran perbulan = $\frac{10.000.000,00}{10} + \frac{2.600.000,00}{10}$ = 1.260.000,00

   Sehingga diperoleh cicilan sebesar Rp. 1.260.000,00. Maka jumlah pembiayaan yang harus dilunasi nasabah dalam kurun waktu 10 bulan yaitu Rp. 12.600.000,00.

   Besarnya perhitungan margin di atas sudah termasuk pembayaran premi asuransi jiwa dalam pembiayaan tersebut. BMT UGT Sidogiri mengambil 0,05% dari hutang pokok setiap bulannya. Dengan perhitungan sebagai berikut:

   0,05% x 10.000.000,00 = 5.000,00

   Jadi, total biaya asuransi yg dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu 10 bulan antara lain: 5.000,00 x 10 = 50.000,00. Total biaya asuransi tersebut sudah diambil secara otomatis dari pendapatan yang diperoleh BMT UGT Sidogiri melalui margin atau upah yang diperoleh BMT UGT Sidogiri.

   Nasabah Imam Sholeh sudah melakukan cicilan selama 3x angsuran sebesar Rp. 3.780.000,00. Namun, dalam angsuran ke 4 nasabah mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris nasabah yakni suami datang ke BMT UGT Sidogiri untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum terbayar.

Namun, bapak azar selaku istri nasabah tidak mengetahui adanya asuransi jiwa tersebut. Ahli waris hanya mendapatkan asuransi tabungan sebesar Rp. 2.000.000,00. Jadi total biaya yang harus ahli waris lunasi antara lain:

Total biaya yang harus dilunasi = (Jumlah pembiayaan yang harus dibayar) – (angsuran yang sudah dicicil) – (asuransi tabungan) ;

12.600.000,00 – 3.780.000,00 – 2.000.000,00 = 6.820.000,00

Jadi, biaya yang harus dilunasi oleh ahli waris yaitu : Rp. 6.820.000,00.[17]

[17] Azar Hamady, *Wawancara,* Sidoarjo 20 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id